



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : /Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon ;

FELICIA TAN

Nik 61710446057800xx, Tempat/ Tanggal lahir : Batuampar, 1978, Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal : Jombang, kawin, agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumah tangga, dalam hal ini di didampingi oleh kuasa nya Sarwoedin Harahap, S.E, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “ Sarwoedi Harahap & Rekan, yang beralamat di Grand Masangan Blok B2 No 38 Masangan Wetan, Kec Sukodono, Kab sidoarjo, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, tanggal 6 November 2024, Nomor 292/ BH.PA/ 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 23 Oktober 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 25-10-2024, dibawah register Nomor 181/ Pdt.P / 2024/PN Jbg yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 181/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, anak pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 2014 tertulis dengan nama anak tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx-LT-26220xx-00xx tertanggal 2015 yang dikeluarkan oleh Kota Pontianak;
2. Bahwa, Anak Pemohon juga tercatat secara sah dalam dokumen NIK 3174040604141xxxx dengan nama E T L anak dari pasangan suami isteri Leonardo Ong dan Felicia Tan;
3. Bahwa, Terdapat perbedaan penulisan nama anak pemohon tersebut didalam dokumen-dokumen milik anak pemohon, antara lain yaitu:
 - 3.1 Di dalam dokumen Kartu Keluarga (KK) Nomor 351702111016xxxx, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-26220xx-00xx, nama anak Pemohon tertulis anak , lahir di Pontianak pada 2014;
 - 3.2 Di dalam dokumen NIK 3174040604141xxx, nama anak Pemohon tertulis anak, lahir di Pontianak 2014;
4. Bahwa, perbedaan nama anak pemohon tersebut terjadi dikarenakan anak pemohon mempunyai nama kecil anak dan Pemohon telah mengganti namanya menjadi anak ;
5. Bahwa, pergantian nama tersebut dilakukan pemohon secara adat tanpa dimohonkan penetapan kepada Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terjadi pencatatan ganda dalam suatu dokumen;
6. Bahwa, walaupun terdapat beberapa penulisan nama anak pemohon yang berbeda-beda dalam dokumennya akan tetapi baik nama anak yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517021110160006, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-2622015-0031 atau anak yang tertulis dalam dokumen NIK 3174040604141xxx adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu anak Pemohon;
7. Bahwa, agar tidak menjadi permasalahan hukum kedepannya pemohon bermaksud untuk menetapkan nama anak atau anak , 2 (dua) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu anak Pemohon dan kedepannya nama anak pemohon yang akan dicatatkan terkait dokumen kependudukan adalah anak;
8. Bahwa, dikarenakan terdapat perbedaan penulisan nama dalam dokumen-dokumen milik anak pemohon tersebut membuat anak pemohon kesulitan mendapatkan kepastian hukum terkait nama anak pemohon serta terkendala hukum dalam penentuan nama anak pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 181/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tentang identitas pribadi anak Pemohon tersebut yang tertulis berbeda-beda dalam dokumen anak Pemohon, diperlukan Penetapan nama dari Pengadilan Negeri Setempat yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Jombang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jombang Cq. Hakim yang ditunjuk dalam perkara ini agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak atau anak, 2 (dua) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Menetapkan bahwa agar pemohon menyelaraskan nama dalam dokumen-dokumen kependudukannya yang semula bernama anak yang tertulis dalam dokumen NIK 3174040604141xxx diganti menjadi anak sesuai dengan yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 351702111016xxxx, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 61xx-LT-2622015-00xx;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan nama tersebut kepada instansi terkait atau lembaga yang ditunjuk undang-undang agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap Kuasa nya di persidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P- 2 tanpa asli nya, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kutipan Nomor Induk Kependudukan (NIK) lama: xxxx040604141xxx yang dikeluarkan oleh Prov. DKI JAKARTA Kab/Kota Adm, Jakarta selatan Kec. Pasar Minggu, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy kutipan akta kelahiran Kelahiran No. 61xx-LT- 26022015-00xx atas nama anak, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 351702111016xxxx atas nama Kepala Keluarga L O, tanggal 20-09-2022, diberi tanda P-3 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 181/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK:617104460578xxxx atas nama Felicia Tan, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.Saksi A F

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jombang;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, dan nama suaminya adalah L O;
- Bahwa Anak anak adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa Anak anak sudah mempunyai Akta Kelahiran dan didalam Akta Kelahiran tersebut, juga tertulis dan terbaca dengan nama anak ;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Anak memakai nama tersebut akan tetapi pada saat Anak masih kecil, dia bernama anak;
- Bahwa setahu saksi pergantian nama tersebut dilakukan karena mengikuti marga dari ayahnya yaitu L O;
- Bahwa yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 351702111016xxxx, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 61xx-LT-2622xxx-00xx bernama Nama anak sedangkan dalam perekaman dalam Aplikasi Kependudukan dengan nomor KTP 3174040604141xxx bernama anak ;
- Bahwa nama anak dan anak adalah orang yang sama;
- Bahwa anak Pemohon tersebut, untuk kedepannya akan menggunakan nama anak ;
- Bahwa agar tidak terjadi keseragaman identitas pada data kependudukan milik Anak Pemohon tersebut, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari apabila membutuhkan dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa untuk merubah nama disyaratkan adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Keluarga tidak ada yang keberatan;
- Atas keterangan saksi 1 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2.Saksi F I G ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jombang;
- Bahwa suami Pemohon bernama L O;
- Bahwa Anak sudah mempunyai Akta Kelahiran dan didalam Akta Kelahiran tersebut, juga tertulis dan terbaca dengan nama anak ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 181/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Anak memakai nama tersebut, setahu saya pada saat Anak masih kecil, dia bernama anak ;
- Bahwa pergantian nama tersebut dilakukan karena mengikuti marga dari ayahnya yaitu L O ;
- Bahwa setahu saksi yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 351702111016xxxx, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 61xx-LT-2622xxxx-00xx bernama Nama anak sedangkan dalam perekaman dalam Aplikasi Kependudukan dengan nomor KTP 3174040604141xxx bernama anak ;
- Bahwa nama anak dan anak adalah orang yang sama ;
- Bahwa untuk kedepannya Anak Pemohon tersebut akan menggunakan nama anak ;
- Bahwa agar terjadi keseragaman identitas pada data kependudukan milik Anak Pemohon tersebut, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari apabila membutuhkan dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa untuk merubah nama disyaratkan adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan;
- Atas keterangan saksi 2 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, di dalam persidangan anak anak, juga ditanyakan dan memberikan keterangan yaitu ;

- Bahwa nama saksi adalah anak;
- Bahwa nama Ibu Kandung saksi bernama F T;
- Bahwa saksi diberitahu ibu saksi, saat masih kecil saksi bernama anak ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM NYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan penetapan penegasan nama ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan penegasan nama anak Pemohon dalam

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 181/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Kartu Keluarga (KK) Nomor 351702111016xxxx, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 61xx-LT-26220xx-00xx, nama anak Pemohon tertulis anak, lahir di Pontianak pada tanggal 2014, sedangkan di dalam dokumen NIK 317404060414xxxx, nama anak Pemohon tertulis anak, lahir di Pontianak pada tanggal 2014, maka dengan ini untuk agar merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu antara anak dan anak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi - saksi di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Jombang;
- Bahwa Pemohon mewakili anak nya yaitu anak, lahir pada tanggal 2014, dan masih berusia di bawah umur ;
- Bahwa dalam bukti P- 2 berupa Fotocopy kutipan akta kelahiran Kelahiran No. 61xx-LT- 260220xx-00xx atas nama anak, anak Pemohon lahir di di Pontianak pada tanggal 2014 ;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama anak pemohon tersebut didalam dokumen-dokumen milik anak pemohon, antara lain yaitu: Di dalam dokumen Kartu Keluarga (KK) Nomor 351702111016xxxx, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 61xx-LT-26220xx-00xx, nama anak Pemohon tertulis **anak** lahir di Pontianak pada tanggal 2014 sedangkan Di dalam dokumen NIK 3174040604141xxxx, nama anak Pemohon tertulis **anak** lahir di Pontianak pada tanggal 2014;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, yaitu saksi Angelina Faustine dan saksi F I G menerangkan perbedaan nama pemohon tersebut terjadi dikarenakan anak pemohon mempunyai nama kecil anak dan Pemohon telah mengganti namanya menjadi anak, dan pergantian nama tersebut dilakukan pemohon secara adat tanpa dimohonkan penetapan kepada Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terjadi pencatatan ganda dalam suatu dokumen;
- Bahwa saat ini anak Pemohon melalui Pemohon ingin dokumen yang dimaksud keseluruhan nya memilih nama anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, selain itu setelah mencermati, surat-surat bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi pemohon bahwa nama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 181/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera anak Pemohon yaitu dalam dokumen-dokumen milik anak pemohon, antara lain yaitu: Di dalam dokumen Kartu Keluarga (KK) Nomor 351702111016xxxx, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 61xx-LT-26220xx-00xx, nama anak Pemohon tertulis anak, lahir di Pontianak pada tanggal 2014 sedangkan Di dalam dokumen NIK 3174040604141xxx, nama anak Pemohon tertulis anak, lahir di Pontianak pada tanggal 2014 adalah nama satu orang yang sama sehingga setelah dihubungkan satu sama lainnya ternyata alasan-alasan Pemohon saling menguatkan permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlu nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama **anak** dan nama **anak**, adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama, dan selanjutnya Pemohon memilih nama **anak** sesuai di dalam dokumen Kartu Keluarga (KK) Nomor 351702111016xxxx, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 61xx-LT-26220xx-00xx ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,00,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jombang pada hari **SENIN**, tanggal **11 NOPEMBER 2024**, oleh : **LUKI EKO ANDRIANTO S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.** Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 181/Pdt.P/2024/PN Jbg



ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 75.000,00
Biaya Panggilan	: -
Biaya PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).